



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jln. Letjend Yusuf Singadekane No. 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung

Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan 30616 07127320535

www.bpkad.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Usul Pensiun

No. SK : 183/KEP/BPKAD/2021

Persyaratan

1. Sehat Jasmani dan rohani
2. Membawa surat/nota dinas keperluan
3. Berpakaian rapi dan sopan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Membuat Rekomendasi Kepada Staf Kepegawaian Menginventarisir ASN yang akan masuk masa pensiun.
2. Staf Kepegawaian Melakukan inventarisir ASN yang memasuki masa pensiun, Melengkapi berkas usulan pensiun ASN dan mengajukan surat pengantar pengajuan-pensiun beserta syarat-syaratnya kepada kasubbag umum kepegawaian untuk di lakukan pemeriksaan dan di paraf serta meneruskan ke sekretaris Badan untuk diteliti lebih lanjut.
3. Sekretaris Badan meneliti surat pengantar pengajuan pensiun beserta syarat-syaratnya dan di paraf untuk ditandatangani oleh kepala Badan.
4. Kepala Badan menandatangani surat pengantar usul pensiun dan menyerahkan ke pengelola surat untuk diberi nomor dan dicap dan mengarsipkan surat pengantar pengajuan usul pensiun yang ada parafnya.
5. Surat Pengantar pengajuan Usul Pensiun yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan serta diberi cap dikirim ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk di proses lanjut.

Waktu Penyelesaian

300 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jln. Letjend Yusuf Singadekane No. 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung

Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan 30616 07127320535

www.bpkad.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Badan Pengelola

1. Surat pengantar pengajuan usul ~~kesiangan dan Aset Daerah~~

Pengaduan Layanan

Email : bpkad.oki.kag@gmail.com

Handphone : 0811 7310 045

WA : 0811 7310 045

Telegram : 0811 7310 045

Petugas dan melalui Kotak Saran